



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

JALAN TANDURUSA KELURAHAN AERTEMBAGA DUA BITUNG 95526

KOTAK POS 18/Bt BITUNG 95501

TELEPON : (0438) 21650; 21681 (LACAK), FAKSIMILE (0438) 31477

LAMAN: www.kkp.go.id/brsdm/bp3Bitung SURAT ELEKTRONIK : bpppBitung@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : 18/BPPP.BTG/KP.440/KPTS/II/2024
TENTANG

MEKANISME PENILAIAN UNTUK *REWARD AND PUNISHMENT*
DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA DI LINGKUNGAN BPPP BITUNG

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta peningkatan kualitas kinerja BPPP Bitung perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas kinerja;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan wewenang serta memotivasi pelaksanaan kegiatan di BPPP Bitung dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur pemberian reward dan punishment bagi pegawai di BPPP Bitung;
- c. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan reward dan punishment kepada pegawai BPPP Bitung.
- Mengingat** : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.23/MEN/2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - e. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PER.BRSDM/2018 Tentang Kode Etik
- f. Pegawai di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG TENTANG MEKANISME PENILAIAN *REWARD AND PUNISHMENT* DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPPP BITUNG**

PERTAMA : Mekanisme Penilaian *Reward and Punishment* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi beberapa komponen antara lain :

A. Komponen Penilaian

- 1 Daftar kehadiran diperoleh dari bagian kepegawaian dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data diambil dari rekapitulasi Presensi online di website KKP Online dengan menggunakan akun Administrator;
 - b. Penilaian daftar kehadiran dilihat pada jumlah/akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan yang dihitung dalam periode 1 bulan;
 - c. Kriteria dan predikat untuk jumlah ketiga variable keterlambatan;
 - d. Pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu tahun penilaian adalah memiliki nilai dan

0 – 10 menit	=	Di atas ekspektasi, memiliki nilai 100;
11 – 350 menit	=	Sesuai Ekspektasi, memiliki nilai 75;
351 – 650 menit	=	Dibawah ekspektasi, memiliki nilai 50;

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Penilaian Kinerja Non ASN disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, berupa daftar kehadiran dan evaluasi dari atasan langsung.

- Data diambil dari rekapitulasi SKP pada website epegawai.kkp.go.id dengan menggunakan akun Administrator.
- Penilaian difokuskan pada besaran jumlah SKP yang dicapai.
- Penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan predikat sebagai berikut:

Di atas ekspektasi	:	Apabila PNS memiliki nilai 91 ke atas
Sesuai ekspektasi	:	Apabila PNS memiliki nilai dengan angka 76 - 90
Di bawah ekspektasi	:	Apabila PNS memiliki nilai dengan angka 61 – 75

3. Penilaian oleh rekan Kerja

Data diambil dari rekapitulasi KuisHioner BPPP Bitung Tahun 2024. Penilaian oleh rekan kerja dinyatakan dengan angka dan predikat sebagai berikut:

Di atas ekspektasi	:	Apabila PNS memiliki nilai >450
Sesuai ekspektasi	:	Apabila PNS memiliki nilai 401 - 450
Di bawah ekspektasi	:	Apabila PNS memiliki nilai 351 - 400

4. Inovasi

Mempunyai inovasi yang bermanfaat bagi organisasi. Inovasi yang dilakukan merupakan hasil kerja jabatan pegawai yang bersangkutan yang dinilai bermanfaat bagi organisasi dan harus dipresentasikan dihadapan pimpinan pada saat proses seleksi atau penilaian.

B. Predikat penilaian reward dan punishment sebagai berikut:

Di atas ekspektasi	:	Apabila PNS memiliki nilai >550
Sesuai ekspektasi	:	Apabila PNS memiliki nilai 501 - 550
Di bawah ekspektasi	:	Apabila PNS memiliki nilai 451 - 500

Pemberian reward diberikan kepada pegawai dengan predikat: Di atas ekspektasi.

C. Pemberian Punishment

Adapun cara pengenaan sanksi/punishment bagi PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 7 yaitu:

1. Tingkat disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan
 - b. Hukuman Disiplin Sedang
 - c. Hukuman Disiplin Berat
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran Lisan
 - b. Teguran Tertulis
 - c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
3. Jenis hukuman sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala 1 tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;
 - c. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

D. Bentuk dan Klasifikasi Pemberian Reward dan Punishment Pegawai

Reward:

1. Piagam Penghargaan;
2. Prioritas dalam pengembangan profesi dan kedinasan lain (diklat/workshop/tugas belajar/seminar dan perjalanan dinas lainnya)

Punishment:

1. Teguran lisan: ringan, sedang, berat;
2. Teguran Tertulis: ringan, sedang, berat.

F. Mekanisme Memutuskan Reward dan Punishment

Kelompok kerja BPPP Bitung melakukan pengawasan kepada satuan kerja terkait kinerja pegawai dengan mekanisme pemberian Reward dan Punishment sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian berdasarkan nilai SKP tahun sebelumnya;
- b. Menentukan peringkat hasil kuisioner penilaian rekan kerja di satker dan melaporkan hasil peringkat kuisioner untuk meningkatkan kinerja organisasi kepada Kepala BPPP Bitung untuk mendapat keputusan;
- c. Mengeluarkan surat keputusan Kepala BPPP Bitung untuk hasil pemberian Reward/Punishment;
- d. Evaluasi dilakukan setiap akhir bulan.

Tim melakukan pengawasan kepada seluruh pegawai BPPP Bitung untuk kemudian menentukan pemberian reward dan punishment dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penilaian dan pemeringkatan untuk pemberian reward dilakukan oleh Tim.
- b. penilaian untuk pemberian punishment dilakukan oleh tim dengan melibatkan rekomendasi penilaian dari Kepala Balai dan Ketua Tim Kerja masing-masing.
- c. penentuan jenis reward dan punishment yang diberikan kepada pegawai dilakukan juga oleh tim dengan melibatkan rekomendasi penilaian dari Kepala Balai dan Tim Kerja masing-masing.

G. Ketentuan Pemberian Reward dan Punishment

Dalam Pemberian Reward dan Punishment diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian Reward dan Punishment dapat diberikan kepada PNS yang melakukan kinerja di atas ekspektasi;
2. Pemberian Reward dan Punishment dapat diberikan untuk perorangan atau kelompok
3. Pemberian Reward berupa training disesuaikan dengan kemampuan satuan kerja
4. Pemberian Reward dan Punishment diberikan setiap bulan
5. Penilaian dilakukan oleh rekan kerja, tim, kepala satuan kerja sesuai dengan SOP
6. Pemberian Reward karena inovasi harus dibuktikan dengan:
 - a. adanya aplikasi inovatif yang memudahkan masyarakat mengakses layanan dan fasilitas BPPP Bitung;
 - b. dapat digunakan oleh masyarakat secara luas;
 - c. penggunaan inovasi publik yang gratis untuk masyarakat.

KEDUA : Dalam pelaksanaan petugas Tim Penilai *Reward and Punishment* bertanggungjawab kepada Kepala BPPP Bitung

KETIGA : Keputusan Kepala Balai ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan serta persesuai ekspektasian, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : 3 Januari 2024

Kepala BPPP Bitung,



Natalia, S.St.Pi., M.Pi.
NIP. 19801225 200502 2 001